

**KOPERASI WANITA SEBAGAI STRATEGI TRANSFORMATIF RUANG  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN  
(STUDI AKTUALISASI *MAQASID AS-SYARI'AH* DAN KESETARAAN  
GENDER ISLAM DI KOPERASI WANITA AMRIH SEJATI BANTUL)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RATU SHEBA SOFIE AHIMSA**

**22103080007**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**A. HASHFI LUTHFI, M.H.**

**1991111 201801 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Marginalisasi ekonomi perempuan merupakan persoalan struktural dan kultural yang masih berlangsung secara global maupun di Indonesia. Meskipun perempuan menjadi aktor utama penggerak UMKM, akses mereka terhadap sumber daya produktif seperti permodalan dan kepemilikan aset masih sangat timpang. Hambatan ini diperparah oleh penafsiran keagamaan yang bias gender serta konstruksi sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali utama dalam urusan keuangan keluarga. Koperasi Wanita Amrih Sejati Bantul hadir sebagai strategi transformatif yang menjanjikan ruang pemberdayaan alternatif. Penelitian ini mengkaji, bagaimana model operasional dan praktik pemberdayaan di koperasi tersebut merepresentasikan nilai keadilan gender Islam, dan sejauh mana koperasi berfungsi sebagai instrumen aktualisasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam mengatasi hambatan struktural dan kultural ekonomi perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis dengan menerapkan *system approach* Jasser Auda. Kerangka teori utama terdiri dari teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda (enam fitur sistem: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, purposefulness*) serta teori keadilan hakiki Nur Rofi'ah. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota, observasi partisipatif, serta studi dokumen internal koperasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan triangulasi teknik dan sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Wanita Amrih Sejati telah berhasil merepresentasikan nilai-nilai keadilan hakiki pada tingkat tinggi dalam 8 dari 15 indikator, terutama pada aspek akses setara terhadap sumber daya produktif, kontrol atas aset, dan otonomi terhadap akses ekonomi. Koperasi juga terbukti mengaktualisasikan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan lima dari enam fitur sistem Jasser Auda berada pada tingkat aktualisasi tinggi, mampu mengatasi hambatan struktural (persyaratan agunan, prosedur perbankan) dan kultural (stigma domain laki-laki, kebutuhan izin suami).

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Keadilan Hakiki, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Koperasi Wanita.*

## **ABSTRACT**

*The economic marginalization of women is a structural and cultural issue that persists globally and in Indonesia. Although women are the primary drivers of MSMEs, their access to productive resources such as capital and asset ownership remains highly unequal. This barrier is exacerbated by gender-biased religious interpretations and patriarchal social constructs that place men in primary control of family finances. The Amrih Sejati Bantul Women's Cooperative presents itself as a transformative strategy that promises an alternative empowerment space. This research examines how the cooperative's operational model and empowerment practices represent Islamic values of gender justice and the extent to which the cooperative functions as an instrument for actualizing the maqāsid asy-Syarī'ah (obligatory objectives) in overcoming structural and cultural barriers to women's economic well-being.*

*This research is field research using qualitative methods. The approach used is philosophical, applying Jasser Auda's systems approach. The main theoretical framework consists of Jasser Auda's contemporary theory of the maqāsid asy-Syarī'ah (six system features: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness) and Nur Rofi'ah's theory of intrinsic justice. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with administrators and members, participant observation, and a study of internal cooperative documents. Data analysis was conducted inductively using triangulation of techniques and data sources.*

*The results show that the Amrih Sejati Women's Cooperative has successfully represented the values of intrinsic justice at a high level in 8 of 15 indicators, particularly in the aspects of equal access to productive resources, control over assets and autonomy over economic access. The cooperative has also been proven to actualize the maqāsid asy-Syarī'ah, with five of Jasser Auda's six system features at a high level of actualization, capable of overcoming structural (collateral requirements, banking procedures) and cultural (male-dominated stigma, the need for husband's permission) barriers.*

**Keywords:** *Women's Economic Empowerment, True Justice, Maqāsid asy-Syarī'ah, Women's Cooperatives.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ratu Sheba Sofie Ahimsa  
NIM : 22103080007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KOPERASI WANITA SEBAGAI STRATEGI TRANSFORMATIF RUANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI AKTUALISASI *MAQASID AS-SYARI'AH* DAN KESETARAAN GENDER ISLAM DI KOPERASI WANITA AMRIH SEJATI BANTUL)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 April 2026 M.  
28 Syawal 1447 H.

Yang menyatakan,



  
Ratu Sheba Sofie Ahimsa  
NIM. 22103080007

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ratu Sheba Sofie Ahimsa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ratu Sheba Sofie Ahimsa  
NIM : 22103080007  
Judul : "KOPERASI WANITA SEBAGAI STRATEGI TRANSFORMATIF RUANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI AKTUALISASI *MAQASID AS-SYARI'AH* DAN KESETARAAN GENDER ISLAM DI KOPERASI WANITA AMRIH SEJATI BANTUL)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas, dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alakum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 April 2026 M.

28 Syawal 1447 H.

Pembimbing,

  
A. Hashfi Luthfi, M.H.  
NIP: 1991111 201801 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-491/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : KOPERASI WANITA SEBAGAI STRATEGI TRANSFORMATIF RUANG  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI AKTUALISASIMAQASID AS-  
SYARIAH DAN KESETARAAN GENDER ISLAM DI KOPERASI WANITA AMRIH  
SEJATI BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATU SHEBA SOFIE AHIMSA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080007  
Telah diujikan pada : Senin, 27 April 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69fc2cfd490f0



Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 69fbf9ce289ef



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6999a12fdeb8e



Yogyakarta, 27 April 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69fd95386ed21

## MOTTO

“Aku bermanfaat maka aku ada”

*-Khotimatul Husna*

“Satu-satunya investasi yang tidak pernah gagal adalah investasi pada pendidikan.”

*-Unknown*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu saya tercinta, yang tak henti melangitkan doa-doa hangat dan menjadi role model terbaik untuk saya. Juga kepada Ayah saya terkasih, yang membentuk pribadi saya menjadi mandiri dan mengerti makna “saling” dalam kehidupan.

Kepada adik-adik kandung saya, Queen Aisha Permata Ahimsa dan Malika Kimya Mutia Ahimsa, yang memberi semangat dan menumbuhkan keinginan saya untuk menjadi contoh yang baik dan peta untuk memudahkan jalan hidup mereka.

Untuk ilmu dan peradaban manusia yang lebih baik, di mana setiap kelompok maupun orang diperhatikan, dilibatkan, dan diberdayakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	ditulis	i

3.	----- ' -----	Ḍammah	ditulis	u
----	---------------	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah Swt, Zat Yang Mengatur segala urusan, yang dengan limpahan rahmat-Nya memberikan kekuatan, kesehatan, dan kelapangan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di *Yaumul Akhir*. *Allahumma Amin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “KOPERASI WANITA SEBAGAI STRATEGI TRANSFORMATIF RUANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI AKTUALISASI *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH* DAN KESETARAAN GENDER ISLAM DI KOPERASI WANITA AMRIH SEJATI BANTUL)” tidak akan selesai dengan baik tanpa dukungan dari pihak-pihak yang terkait.

Oleh karenanya penulis dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam, ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajarannya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekaligus merupakan Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan arahan, rumusan konsep, saran, dan nasihatnya kepada penulis sehingga menjadi penyejuk di kala kebingungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam setiap urusannya.
4. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah mendidik, mengarahkan, dan mengevaluasi setiap ilmu yang diberikan. Tanpa ilmu-ilmu tersebut penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah.
5. Seluruh pakar dan akademisi yang karyanya penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini. Semoga karya-karya tersebut terus membawa manfaat yang luas bagi peradaban dan keilmuan.
6. Ibu Sutarsih, selaku Kepala Koperasi Wanita Amrih Sejati beserta jajarannya. Terima kasih telah memberikan izin, kesempatan, dan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
7. Teristimewa kepada role model dan cahaya hidup saya, Ibunda Tercinta Khotimatul Husna, dari beliau saya banyak belajar untuk memaknai hidup dan *be mindful* pada setiap prosesnya. Terima kasih telah menjadi tempat

kembali ternyaman untuk penulis, juga atas segala doa, nasihat, dan bekal karakter yang ditanamkan. Semoga diberi umur panjang yang maslahat, sehingga saya bisa membalas sedikit dari banyaknya kebaikan yang Ibu berikan selama ini.

8. Teristimewa kepada hero saya, Ayahanda Terkasih Irpan Mutaqin, yang selalu siap sedia menjadi penolong saya setiap dalam kesulitan. Dari beliau saya belajar banyak soal *how to support others and be respectful* tanpa kehilangan diri sendiri. Semoga diberi umur panjang yang maslahat, sehingga saya bisa membalas sedikit dari banyaknya kebaikan yang Ayah berikan selama ini.
9. Teristimewa kepada dua adik perempuan saya, Queen Aisha Permata Ahimsa dan Malika Kimya Mutia Ahimsa, maaf jika belum bisa menjadi kakak yang baik untuk kalian. Jadilah kuat dan berani! Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kalian pilih. Bersinarlah lebih terang dariku dengan cara kalian masing-masing.
10. *Murobbi Ruhi*, guru-guruku selama ini sejak dini hingga dewasa, Terutama Abina Ahmad Kharis Masduki dan Umi Wardah Nawawi. Terima kasih banyak untuk segala ilmu dan pendidikan karakter yang telah diberikan. Semoga berkah dari beliau semua senantiasa menyertai kehidupan penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan selama di bangku perkuliahan. Semoga diberikan kemudahan dalam setiap proses kalian.

12. Teman-teman organisasi di kampus yang telah memberi ruang kepada penulis untuk belajar, berproses dan berkembang. PMII Rayon Ashram Bangsa, KOPRI KAPASH, HMPS Hukum Ekonomi Syari'ah, Bussiness Law Centre UIN Sunan Kalijaga, dan PSKH UIN Sunan Kalijaga.
13. Teman-teman dekat yang pernah menjadi warna dalam kehidupan perkuliahan penulis. Nadya, Najma, Ratih, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga apapun yang kalian citakan bisa tercapai dengan cara yang indah.
14. Keluarga berharga yang penulis temukan di penghujung akhir masa kuliah, teman-teman KKN Kala Matahari. Kanin, Bunga, Sofia, Dinda, Dewi, Ara, Awan, Fawwaz, Bob, Naufal, dan Labieb, terima kasih atas pertemanan hangat nan suportif ini. Kalian salah satu tempat bertumbuh paling aman, dalam kehidupan perkuliahan ini.
15. Seluruh pihak-pihak yang pernah saya temui baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga pihak-pihak tersebut selalu mendapatkan kelimpahan, keberkahan, dan diberi kemudahan sepanjang hidupnya. Akhir kata, semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan dunia pendidikan. Amin.

Yogyakarta, 16 April 2026 M.  
28 Syawal 1447 H.

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratu Sheba Sofie Ahimsa', written over a horizontal line. To the left of the signature is a small, stylized geometric symbol consisting of a triangle with a vertical line and a horizontal line, and the number '3' written below it.

Ratu Sheba Sofie Ahimsa  
NIM. 22103080007



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i> DAN KESETARAAN GENDER ISLAM DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN</b> .....	<b>23</b>
A. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	23
B. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Kontemporer .....	35
C. Teori Keadilan Hakiki (Kesetaraan Gender Islam) .....	49
D. Integrasi Teoritis Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dan Keadilan Hakiki ....	56

<b>BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN, KEGIATAN OPERASIONAL, DAN PRAKTIK PEMBERDAYAAN DI KOPERASI WANITA AMRIH SEJATI BANTUL .....</b>	<b>65</b>
A. Profil dan Historisitas Koperasi Wanita Amrih Sejati Bantul .....	65
B. Model Operasional dan Kebijakan Strategis Koperasi Wanita Amrih Sejati 67	
C. Program dan Praktik Pemberdayaan Perempuan di Koperasi Wanita Amrih Sejati.....	77
D. Temuan Kualitatif: Perspektif Pengurus dan Anggota Koperasi.....	81
E. Hasil Observasi Langsung: Praktik Pelayanan dan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan .....	95
<b>BAB IV ANALISIS AKTUALISASI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN PRINSIP KEADILAN HAKIKI DALAM PRAKTIK PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI KOPERASI WANITA AMRIH SEJATI BANTUL .....</b>	<b>103</b>
A. Representasi Nilai Keadilan Hakiki dan Penciptaan Ruang Otonomi Ekonomi Perempuan di Koperasi Wanita Amrih Sejati .....	103
1. Kedaulatan atas Tubuh dan Ruang: Membebaskan Perempuan dari Kontrol Domestik dan Sosial .....	103
2. Keadilan Proporsional dalam Kontribusi dan Manfaat: Menimbang Beban Domestik Perempuan .....	107
3. Partisipasi Penuh dalam Pengambilan Keputusan: Representasi Perempuan dalam Struktur Kuasa Koperasi .....	110
4. Penghapusan Beban Ganda: Fleksibilitas Kelembagaan sebagai Wujud <i>Raf' al-Haraj</i> .....	114
5. Pengakuan atas Pengalaman Khas Biologis dan Sosial Perempuan ....	117
B. Aktualisasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> sebagai Instrumen Mengatasi Hambatan Struktural dan Kultural Ekonomi Perempuan .....	127
1. <i>Cognitive Nature</i> : Dekonstruksi Penafsiran Bias Gender dan Ruang Dialog Kritis.....	127
2. <i>Wholeness</i> : Keterkaitan Program Ekonomi, Pelatihan, dan Penguatan Sosial sebagai Sistem Utuh .....	130
3. <i>Openness</i> : Responsivitas Koperasi terhadap Perubahan Kebutuhan Anggota dan Konteks Eksternal.....	133

4. <i>Interrelated Hierarchy</i> : Keseimbangan Tujuan Ekonomi dan Non-Ekonomi dalam Hierarki Sistem .....	137
5. <i>Multidimensionality</i> : Dampak Program pada Aspek Ekonomi, Pendidikan, Sosial, dan Spiritual .....	140
6. <i>Purposefulness</i> : Orientasi pada Kemaslahatan dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Tertinggi .....	144
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>150</b>
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran.....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>154</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>VI</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Maqasid Klasik-Kontemporer .....	45
Tabel 2. Indikator Integratif Pemenuhan Prinsip Keadilan Hakiki dan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	60
Tabel 3. Kekuatan Koperasi Wanita Amrih Sejati.....	75
Tabel 4. Kelemahan Koperasi Wanita Amrih Sejati.....	76
Tabel 5. Peluang Koperasi Wanita Amrih Sejati .....	76
Tabel 6. Ancaman Koperasi Wanita Amrih Sejati.....	77
Tabel 7. Poin Hasil Wawancara Pengurus Kopwan Amrih Sejati.....	82
Tabel 8. Poin Hasil Wawancara Anggota Kopwan Amrih Sejati .....	85
Tabel 9. Matriks Hasil Analisis Pemenuhan Prinsip Keadilan Hakiki.....	120
Tabel 10. Matriks Hasil Analisis Aktualisasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda .....	147

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Kepemilikan Aset Tanah Laki-Laki vs Perempuan .....	2
Gambar 2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan .....	32
Gambar 3. Lensa Keadilan Hakiki Perempuan .....	50
Gambar 4. Kerangka Analisis Integratif.....	58
Gambar 5. Struktur Organisasi Kopwan Amrih Sejati.....	66
Gambar 6. Alur Prosedur Pembiayaan Kopwan Amrih Sejati .....	71
Gambar 7. Rincian Plafon & Jangka Waktu Pinjaman .....	73
Gambar 8. Bazar UMKM di RAT Kopwan Amrih Sejati .....	80
Gambar 9. Tampak Depan Kopwan Amrih Sejati.....	95
Gambar 10. Ruang Kantor Layanan Kopwan Amrih Sejati.....	96
Gambar 11. Dokumentasi RAT Kopwan Amrih Sejati ke-19 .....	99

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Marginalisasi perempuan dalam bidang ekonomi merupakan persoalan struktural yang masih berlangsung secara global dan mencerminkan ketimpangan yang sangat mendalam. Kondisi ini bukan hanya soal akses yang tidak setara, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana peran dan kontribusi perempuan dipersepsikan dan dilembagakan dalam sistem sosial, budaya, hukum dan agama. Data dari *World Inequality Report 2022* mengonfirmasi parahnya kesenjangan ini, di mana perempuan hanya menerima sekitar 35% dari total pendapatan global meski mewakili setengah populasi dunia.<sup>1</sup> Lebih memprihatinkan lagi, *Global Gender Gap Report 2024* memperkirakan dibutuhkan lebih dari 150 tahun untuk menutup ketimpangan partisipasi ekonomi dan peluang kerja tanpa intervensi sistemik yang radikal.<sup>2</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa problem marginalisasi ekonomi perempuan bersifat sistemik dan akut, sehingga memerlukan solusi yang transformatif.

Dalam konteks Indonesia, dominasi perempuan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) justru berbanding terbalik dengan akses mereka

---

<sup>1</sup> “The World #InequalityReport 2022 Presents the Most Up-to-Date & Complete Data on Inequality Worldwide: Global Wealth, Ecological Inequality, Income Inequality since 1820, Gender Inequality,” <https://wir2022.wid.world/chapter-5/>, akses 4 Agustus 2025.

<sup>2</sup> “Global Gender Gap Report 2024 | World Economic Forum,” <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/>, akses 4 Agustus 2025.

terhadap sumber daya ekonomi. Meski menjadi aktor utama penggerak ekonomi rakyat, perempuan pelaku usaha menghadapi hambatan struktural yang sistemis khususnya dalam hal akses permodalan.<sup>3</sup> Data BPS 2023 menunjukkan lebih dari 60% atau 37 juta dari total UMKM dijalankan oleh perempuan, namun mereka justru mengalami kesulitan memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan.<sup>4</sup> Data *World Bank 2022* memperlihatkan kepemilikan aset tanah perempuan Indonesia lebih rendah dibanding laki-laki, menciptakan hambatan struktural untuk memperoleh pembiayaan.<sup>5</sup> Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana ketiadaan agunan menghalangi akses pembiayaan, sementara tanpa pembiayaan mustahil bagi perempuan untuk mengembangkan usaha dan mengakumulasi aset.



Gambar 1. Data Kepemilikan Aset Tanah Laki-laki vs Perempuan  
Sumber: Our World in Data 2022

<sup>3</sup> “Akses ke Pendanaan Bagi Perempuan Pengusaha di Indonesia: Executive Summary of International Finance Corporation,” <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/393381468267606578>, akses 20 September 2025.

<sup>4</sup> “Kadin Apresiasi IWAPI, Kembangkan UMKM Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan - Kadin Indonesia,” <https://kadin.id/en/kabar/kadin-apresiasi-iwapi-kembangkan-umkm-berbasis-pemberdayaan-ekonomi-perempuan/>, akses 5 Agustus 2025.

<sup>5</sup> “Land Ownership, Men vs. Women, 2022,” <https://ourworldindata.org/grapher/land-ownership-men-vs-women?tab=table&country=~IDN&tableSearch=indonesia>, akses 6 Agustus 2025.

Akar dari kesenjangan kepemilikan aset dan akses ini tidak hanya terletak pada kebijakan ekonomi, tetapi juga pada konstruksi sosial, budaya, dan hukum yang patriarkal. Meski peraturan perundang-undangan di Indonesia secara formal tidak mendiskriminasi gender, praktik di lapangan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang memihak laki-laki.<sup>6</sup> Hegemoni patriarki ini diperkuat oleh doktrin keagamaan yang sering ditafsirkan secara bias gender, seperti dalam hukum waris Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tekstual memberikan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki.<sup>7</sup> Implikasinya, kepemilikan aset produktif dan non-produktif lebih sering di atasnamakan laki-laki.<sup>8</sup> Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan harus berani menyentuh dan mentransformasi penafsiran keagamaan dan norma kultural yang menjadi akar masalah struktural ini.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah Islam sebagai agama tidak adil, atau ketidakadilan ini merupakan hasil penafsiran yang bias. Pada hakikatnya, Islam melalui Al-Qur'an justru memberikan landasan yang kuat bagi hak-hak ekonomi perempuan, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa': 4 (hak mahar), 7 (hak waris), dan 32 (hak bekerja).<sup>9</sup> Cita-cita egalitarian Islam ini

---

<sup>6</sup> Baca KUHPerdara, UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>7</sup> "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam | Klinik Hukumonline," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>, akses 20 Agustus 2025.

<sup>8</sup> Sofia Billa Paradise dkk, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1 No 4 (2024), hlm. 53.

<sup>9</sup> Nur Hidayah, "Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol 14 No.1 (2014), hlm. 86.

seringkali terdistorsi ketika berasimilasi dengan budaya patriarkal setempat, yang kemudian mempengaruhi penafsiran para ulama.<sup>10</sup> Namun hakikatnya, tujuan tertinggi syariat (*maqāṣid asy-Syarī'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik laki-laki dan perempuan, termasuk keadilan ekonomi.<sup>11</sup> Dengan demikian, diperlukan upaya rekontekstualisasi penafsiran untuk mengembalikan spirit keadilan Islam, di mana pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi instrumen aktualisasi dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* itu sendiri.

Pendekatan transformatif ini menemukan pijakan teoritis pada teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer yang diformulasikan oleh Jasser Auda dalam bukunya *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Auda mereformulasi *maqāṣid* dengan memperkenalkan *system approach* yang menekankan pada 6 fitur yakni: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*.<sup>12</sup> Dalam kerangka Auda, *maqāṣid* tidak lagi sekadar melindungi kemaslahatan primer (*dharuriyyat*) secara statis, tetapi bertujuan untuk merealisasikan *human development* (pembangunan manusia) dan *tahqīq al-'ādalah al-ijtimā'iyah* (keadilan sosial).<sup>13</sup> Pendekatan sistem ini memandang koperasi sebagai suatu kesatuan utuh yang elemen-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.

<sup>11</sup> Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Mau'izah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 13 (2023), hlm. 124.

<sup>12</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 229.

<sup>13</sup> Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqashid Syari'ah Jasser Auda," *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol.1 No.1 (2018), hlm. 142.

elemennya (seperti pembiayaan, pelatihan, dan tata kelola) saling terhubung dalam sebuah jaringan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemaslahatan.

Pendekatan diperkuat dengan integrasi konsep “keadilan hakiki” dalam kesetaraan gender Islam yang dikembangkan Nur Rofi’ah. Berbeda dengan kesetaraan formal yang berfokus pada persamaan angka dan peluang, keadilan hakiki menekankan penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap individu mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara utuh.<sup>14</sup> Dalam konteks ekonomi, keadilan hakiki tidak hanya melihat akses terhadap sumber daya tetapi lebih penting lagi bagaimana perempuan memperoleh kedaulatan atas tubuh, ruang, hasil kerja, dan proses pengambilan keputusan. Konsep ini menekankan pentingnya membongkar struktur patriarkal yang menginternalisasikan ketidakberdayaan, dan membangun ruang yang memulihkan martabat serta otonomi perempuan sebagai subjek yang setara.

Menjawab kegagalan lembaga keuangan formal, koperasi wanita hadir sebagai strategi transformatif yang inklusif dan berkeadilan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Koperasi menawarkan model yang lebih fleksibel dengan persyaratan mudah dan proses cepat, sehingga mampu menjangkau perempuan pelaku usaha di sektor informal.<sup>15</sup> Sesuai UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi

---

<sup>14</sup> “Keadilan Hakiki Bagi Perempuan - Kupipedia,” [https://kupipedia.id/index.php/Keadilan\\_Hakiki\\_Bagi\\_Perempuan](https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan), akses 3 Oktober 2025.

<sup>15</sup> “Koperasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi UMKM,” <https://www.kompasiana.com/mahesaalfina3567/677d576734777c07b62c6973/koperasi-sebagai-alternatif-pembiayaan-bagi-umkm>, akses 21 Agustus 2025.

adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.<sup>16</sup> Keunikan koperasi wanita terletak pada ruang bebas patriarki yang memungkinkan terciptanya relasi internal dan kebijakan kelembagaan yang adil. Dengan karakteristik ini, koperasi wanita tidak sekadar menjadi alternatif pembiayaan, melainkan ruang pemberdayaan yang mentransformasi relasi kuasa dan membangun otonomi ekonomi perempuan secara substantif.

Koperasi Wanita Amrih Sejati di Bantul hadir sebagai objek penelitian yang kritis untuk menguji integrasi nilai-nilai Islam substantif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Meski beroperasi secara konvensional tanpa label formal syariah, koperasi ini mengedepankan nilai-nilai keadilan, kekeluargaan, dan penghargaan terhadap kapasitas perempuan dalam praktik operasionalnya. Keberadaan koperasi yang telah tersertifikasi LSP-KJK dengan nomor SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 ini menawarkan ruang alternatif yang secara aktif mengatasi hambatan struktural dan kultural melalui model kelembagaan yang dikelola oleh dan untuk perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis peran ekonomis koperasi, tetapi terutama membongkar bagaimana institusi ini merepresentasikan aktualisasi prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan kesetaraan gender Islam yang substantif, sekaligus menawarkan model pemberdayaan yang berdasar pada nilai-nilai lokal namun bernafaskan universalitas Islam.

---

<sup>16</sup> Heriyanta Budi Utama dkk, "Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Makmur Jaya Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta," *Wasana Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 4 No 1 (2020), hlm. 46.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana model operasional, kebijakan dan praktik pemberdayaan ekonomi di Koperasi Wanita Amrih Sejati merepresentasikan nilai keadilan hakiki Nur Rofi'ah?
2. Sejauh mana Koperasi Wanita Amrih Sejati berfungsi sebagai instrumen aktualisasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam mengatasi hambatan struktural dan kultural ekonomi perempuan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis model operasional serta praktik pemberdayaan ekonomi perempuan di Koperasi Wanita Amrih Sejati, dengan memfokuskan pada bagaimana praktik-praktik tersebut merepresentasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam serta menciptakan ruang otonomi ekonomi yang bebas dari dominasi struktur patriarki.
- b. Mengukur keselarasan fungsi Koperasi Wanita Amrih Sejati terhadap kontekstualisasi dan aktualisasi prinsip-prinsip *maqāṣid asy-*

*Syari'ah* sebagai sebuah instrumen yang mengatasi hambatan struktural-kultural dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan diskursus interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif *maqāsid asy-Syari'ah* dan gender Islam untuk menganalisis praktik pemberdayaan ekonomi perempuan pada lembaga keuangan, khususnya koperasi. Penelitian ini juga memperkuat wacana feminisme Islam melalui bukti empiris tentang operasionalisasi prinsip kesetaraan gender dalam lembaga ekonomi berbasis komunitas.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi pengurus Koperasi Wanita Amrih Sejati untuk memperkuat kebijakan dan program-program yang telah berjalan. Selain itu, dapat menjadi dasar untuk pengembangan model pemberdayaan yang lebih efektif dan terdokumentasi secara ilmiah.
- 2) Bagi pemerintah dan perumus kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam merumuskan peraturan yang lebih mendukung inklusivitas keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan memahami model yang berhasil dan hambatan yang dihadapi di level akar rumput.

- 3) Temuan penelitian dapat menginspirasi lembaga keuangan (baik konvensional maupun syariah) untuk merancang produk dan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan ramah gender.
- 4) Bagi masyarakat pada umumnya terutama perempuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai alternatif yang dapat diambil ketika menghadapi kesulitan terkait akses pembiayaan di lembaga keuangan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Studi terdahulu mengenai marginalisasi perempuan di Indonesia banyak menunjukkan berbagai kesenjangan yang dialami perempuan. Literatur menunjukkan marginalisasi perempuan terjadi karena adanya anggapan umum bahwa perempuan adalah pelengkap atau pencari nafkah sekunder di rumah tangganya.<sup>17</sup> Meski menuai perdebatan, ada temuan bahwa budaya patriarki masih berlangsung dalam masyarakat modern sehingga menuntut rekonstruksi peran pria dan wanita dalam tatanan sosial.<sup>18</sup> Dalam konteks ekonomi hal ini menjadi krusial karena ketidaksetaraan akses dibuktikan dapat meningkatkan indeks kemiskinan negara. Ketimpangan dalam akses perempuan terhadap modal, kredit, dan peluang berwirausaha menghambat kontribusi potensial perempuan terhadap pembangunan

---

<sup>17</sup> Poppy Ismalina, "Pekerja Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Marginalisasi Yang Tak Terhindarkan," *Jurnal Perempuan*, Vol.23 (2022), hlm. 235.

<sup>18</sup> Ustutifa Qorry dkk, "Marginalisasi Perempuan dalam Sistem Patriarki," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol.2 No.5 (2025), hlm. 7821-7822.

ekonomi.<sup>19</sup> Temuan ini menunjukkan urgensi diperlukannya strategi yang transformatif untuk mengatasi hambatan struktural-kultural yang sistemik, salah satunya melalui koperasi wanita dalam proposal penelitian ini.

Kajian literatur tentang *systems theory* dalam konteks hukum dan sosial menunjukkan bahwa permasalahan marginalisasi ekonomi perempuan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Jasser Auda mengembangkan *systems approach* dengan enam fitur: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*.<sup>20</sup> Fitur *cognitive nature* menekankan bahwa pemahaman terhadap norma agama dan peran gender merupakan hasil konstruksi kognisi manusia yang dapat mengandung bias dan kelemahan. Dalam penelitian ini, prinsip *cognitive nature* memungkinkan evaluasi kritis terhadap penafsiran keagamaan yang membatasi akses ekonomi perempuan. Penelitian Marzuki menunjukkan bagaimana bias kognitif dalam penafsiran fikih konvensional telah mengabadikan ketimpangan akses bagi perempuan di sektor publik.<sup>21</sup>

Prinsip *wholeness* dan *openness* dalam *systems approach* Jasser Auda menuntut analisis yang melihat permasalahan secara komprehensif dan responsif terhadap perkembangan kontekstual. Penelitian Nirmalasari menunjukkan bahwa

---

<sup>19</sup> Riza Nuraini dkk, "Analisis Ketidaksetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10 No.19 (2024), hlm. 814-816.

<sup>20</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 53.

<sup>21</sup> Marzuki, "Kekerasan Gender dalam Wacana Tafsir Keagamaan di Indonesia dalam Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol.11 No.2 (2022), hlm. 1104-1105.

*maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan pendekatan sistem mampu memberikan solusi yang relevan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di era modern.<sup>22</sup> Dalam konteks penelitian koperasi wanita, fitur *wholeness* dan *openess* mengharuskan analisis tidak hanya dari perspektif ekonomi semata, tetapi juga dampaknya terhadap kesetaraan gender, keadilan distributif, dan pemberdayaan kelompok marginal.

Pendekatan *interrelated hierarchy* dalam *systems approach* menegaskan bahwa *maqāṣid asy-Syarī'ah* bersifat dinamis dan memiliki keterkaitan antar aspek, bukan tersusun secara kaku dan berjenjang. Melalui perspektif ini, Nabilah dalam penelitiannya menunjukkan penerapan prinsip tersebut relevan untuk mengkaji peristiwa kontemporer yang berkaitan dengan relasi gender khususnya dalam dispensasi pernikahan.<sup>23</sup> Di samping itu, *multidimensionality* dan *purposefulness* dalam *maqāṣid asy-Syarī'ah* menegaskan pentingnya melihat pemberdayaan ekonomi secara holistik dengan memperhatikan beragam aspek serta berfokus pada tercapainya keadilan sebagai tujuan utama. Missai dalam jurnalnya menyatakan, *maqāṣid asy-Syarī'ah* berperan sebagai panduan moral bagi ekonomi Islam yang menjadi dasar terbentuknya sistem yang berkeadilan, berkelanjutan, dan beretika.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Shindita Apriliani Nirmalasari dkk, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)," *JEMS: Jurnal Magister Ekonomi Syari'ah*, Vol.1 No.1 (2022), hlm. 50-51.

<sup>23</sup> Wardatun Nabilah dkk, "Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.5 No.2 (2024), hlm. 572.

<sup>24</sup> Agus Indra Cahyadi dkk, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Studi Pemikiran Jasser Auda," *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.2 No.2 (2024), hlm. 142-145.

Berbagai penelitian telah mengkonfirmasi peran strategis koperasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Studi Akram dkk. melalui *Systematic Literature Review* berhasil memetakan kontribusi koperasi dalam peningkatan pendapatan, akses modal, dan penguatan solidaritas sosial.<sup>25</sup> Pada tingkat empiris, penelitian Rahma di desa-desa Jambi memberikan bukti konkret mengenai peningkatan keterampilan dan partisipasi perempuan melalui kelembagaan koperasi.<sup>26</sup> Sementara itu, studi Afifah di Lampung Timur berhasil mengungkap dinamika internal koperasi wanita, termasuk tantangan penurunan partisipasi dan masalah pinjaman macet yang dihadapi anggota.<sup>27</sup>

Perkembangan kerangka teoretis dalam studi koperasi perempuan juga menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam tesisnya Nengsis menawarkan kontribusi penting dengan mengembangkan kerangka lima dimensi kemandirian perempuan yang meliputi aspek kesejahteraan, akses terpenuhi, kesadaran kritis, partisipasi, serta kuasa atau kontrol.<sup>28</sup> Berangkat dari kerangka tersebut mengukuhkan konsep keadilan hakiki dalam kesetaraan gender Islam yang akan digunakan dalam pendekatan penelitian ini. Berbagai temuan empiris tersebut

---

<sup>25</sup> Fathin Mufid Akram dkk, "Koperasi Sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: A System Literature Review," *Ekonomis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.18 No.1 (2025), hlm. 6-14.

<sup>26</sup> Sri Rahma, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.7 No.2 (2022), hlm. 77-80.

<sup>27</sup> Amelya Nur Afifah, "Peran Koperasi Wanita Mayangsari dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Di Desa Banjarrejo Lampung Timur," *Skripsi Sarjana IAIN Metro Lampung* (2022), hlm. 73-95.

<sup>28</sup> Hijrana Nengsih, "Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Pada Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Wonomulyo)," *Tesis Magister IAIN Pare-pare* (2022), hlm. 88-127.

memperkuat posisi koperasi sebagai institusi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan di berbagai konteks geografis dan sosial.

Kajian mengenai koperasi juga telah menunjukkan perkembangan dalam bingkai analisis normatif-keislaman. Penelitian Tambunan berhasil menerapkan kerangka *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam menganalisis praktik transaksi pada koperasi konvensional, memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi aspek-aspek syariah dalam lembaga ekonomi.<sup>29</sup> Sementara itu, Sugiarsih merepresentasikan kemajuan integrasi teoretis dengan memadukan perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan gender dalam studi tentang perempuan bekerja di sektor industri formal.<sup>30</sup> Penelitian tersebut berhasil membangun dialog konstruktif antara prinsip *maqāṣid* dengan isu kesetaraan gender dalam konteks ekonomi modern.

Tinjauan yang komprehensif ini mengungkap beberapa kesenjangan penelitian yang krusial. Pertama, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan *systems approach* Jasser Auda dengan konsep keadilan hakiki Nur Rofi'ah dalam menganalisis koperasi wanita. Kajian-kajian terdahulu cenderung menerapkan pendekatan sistem secara parsial tanpa dikombinasikan dengan teori gender Islam yang kritis, atau sebaliknya. Kedua, terdapat kesenjangan metodologis dimana penelitian tentang koperasi wanita masih bersifat partial antara

---

<sup>29</sup> Jannus Tambunan, "Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.7 No.2 (2024), hlm. 34-39.

<sup>30</sup> Ika Sugiarsih, "Perempuan Bekerja dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah dan Gender (Studi Kasus Di PT. URW Purworejo)," *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 23-27.

pendekatan deskriptif-empiris dengan analisis normatif-teologis. Ketiga, secara spesifik literatur yang ada belum menjadikan koperasi wanita sebagai ruang eksperimen teoretis untuk menguji bagaimana prinsip keadilan hakiki dan pembangunan manusia dalam *maqāṣid* kontemporer dapat diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan model analisis integratif yang tidak hanya memetakan kontribusi ekonomis koperasi, tetapi terutama membongkar mekanisme transformatifnya dalam menciptakan ruang otonomi ekonomi perempuan yang bebas dari dominasi struktur patriarki, sekaligus sebagai instrumen aktualisasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang kontekstual dan berkeadilan gender.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisis yang terintegrasi untuk mengkaji secara kritis peran Koperasi Wanita Amrih Sejati sebagai strategi transformatif pemberdayaan ekonomi perempuan. Teori pertama adalah *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda,<sup>31</sup> dan teori kedua adalah konsep keadilan hakiki Nur Rofi'ah dalam kesetaraan gender Islam.<sup>32</sup> Integrasi kedua teori ini dipilih karena dinilai paling mampu membedah kompleksitas peran Koperasi Wanita

---

<sup>31</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*, hlm. 229.

<sup>32</sup> Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020), hlm. 19-20.

Amrih Sejati tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi sebagai sebuah sistem pemberdayaan yang transformatif.

Teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dipilih sebagai lensa utama untuk menganalisis koperasi sebagai suatu sistem yang utuh dan dinamis. Berbeda dengan pendekatan *maqāṣid* klasik yang cenderung statis dan terfokus pada perlindungan (*protection*) lima kebutuhan dasar (*dharuriyyat*),<sup>33</sup> Auda mereformulasi *maqāṣid* dengan pendekatan sistem (*system approach*) yang menekankan pada realisasi pembangunan manusia (*human development*) dan keadilan sosial (*tahqīq al-‘ādalah al-ijtimā’iyyah*).<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, keenam fitur sistem Auda yakni: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness* akan diaplikasikan secara operasional. Misalnya, *wholeness* digunakan untuk menganalisis bagaimana elemen-elemen koperasi (pembiayaan, pelatihan, tata kelola, dan nilai kekeluargaan) tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memperkuat dalam satu jaringan untuk menciptakan kemaslahatan yang holistik. Sementara itu, prinsip *multidimensionality* akan dipakai untuk melihat kontribusi koperasi *beyond* aspek ekonomi, yaitu pada dimensi pendidikan, peningkatan kapasitas, dan penguatan sosial perempuan. Dengan demikian, teori ini menjadi alat untuk mengukur sejauh mana koperasi berfungsi sebagai instrumen aktualisasi *maqāṣid* yang hidup dan kontekstual.

---

<sup>33</sup> Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam,” *Teraju: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol.3 No.2 (2021), hlm. 74-76.

<sup>34</sup> Akhmad Rudi Maswanto dan Lukman Hakim, “Maqashid Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem,” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1 (2022), hlm. 25.

Secara paralel, teori keadilan hakiki Nur Rofi'ah akan berfungsi sebagai pisau analisis kritis untuk membedah dimensi gender dalam ruang pemberdayaan yang diciptakan koperasi. Berbeda dengan konsep kesetaraan formal yang hanya berfokus pada persamaan angka dan peluang, "keadilan hakiki" menekankan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap individu, khususnya perempuan, untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara utuh dengan mempertimbangkan kekhususan biologis dan realitas sosialnya yang mungkin berbeda dari laki-laki.<sup>35</sup> Teori ini dilandaskan pada prinsip tauhid yang meniscayakan kesetaraan martabat dan menolak segala bentuk penindasan, termasuk penindasan berbasis gender.<sup>36</sup> Dalam analisis, teori ini diaplikasikan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan praktik koperasi: pertama, mampu mendekonstruksi struktur patriarki yang meminggirkan (marginalisasi), menomorduakan (subordinasi), dan membebani perempuan; dan kedua, menciptakan ruang otonomi yang memulihkan kedaulatan perempuan atas tubuh, ruang, hasil kerja, dan proses pengambilan keputusan. Teori Rofi'ah memastikan analisis tidak terjebak pada indikator permukaan, tetapi menyelami esensi pemberdayaan yang berkeadilan gender.

Integrasi kedua teori ini menghasilkan sebuah kerangka analitis yang sinergis dan kontekstual. Teori Auda memberikan peta sistemik untuk memahami koperasi sebagai sebuah entitas yang dinamis dan berjejaring, sementara teori Rofi'ah

---

<sup>35</sup> "Keadilan Hakiki Bagi Perempuan - Kupipedia," [https://kupipedia.id/index.php/Keadilan\\_Hakiki\\_Bagi\\_Perempuan](https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan), akses 3 Oktober 2025."

<sup>36</sup> Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, hlm. 20.

memberikan kedalaman analitis dengan menyoroti apakah transformasi dalam sistem tersebut benar-benar berperspektif keadilan dan pembebasan bagi perempuan. Sintesis ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan peran ekonomis koperasi, tetapi terutama membongkar bagaimana institusi ini merepresentasikan aktualisasi nilai-nilai Islam yang substantif, yakni terwujudnya kemaslahatan (*maqāṣid*) melalui prinsip keadilan hakiki bagi perempuan. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pembacaan yang komprehensif atas model pemberdayaan ekonomi perempuan yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga transformatif secara sosial dan berkeadilan secara moral.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif,<sup>37</sup> yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian di lingkungan alamiah mereka. Penulis mengkategorikan dalam jenis ini, karena penelitian berfokus pada pemahaman dan analisis mendalam tentang fenomena pemberdayaan ekonomi perempuan dalam lingkup Koperasi Wanita Amrih Sejati.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>37</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar bukan angka.<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif dan faktual mengenai pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan di Koperasi Wanita Amrih Sejati dengan tinjauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan kesetaraan gender Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yang secara filosofis-normatif dilandaskan pada teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan keadilan hakiki dalam kesetaraan gender Islam. Pendekatan ini diperkuat dengan menerapkan *system approach* (pendekatan sistem) yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dengan memandang koperasi wanita sebagai suatu sistem utuh yang elemen-elemennya saling terhubung dalam suatu jaringan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemaslahatan.<sup>39</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan observasi. Data wawancara diperoleh dari sejumlah informan yang berasal dari pengurus koperasi, anggota koperasi, dan masyarakat yang merasakan dampak dari keberadaan koperasi dengan

---

<sup>38</sup> Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Penelitian)* (Karawang: Saba Jaya, 2023), hlm. 44.

<sup>39</sup> Maswanto, "Maqashid Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem.", hlm. 19.

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa sehingga data terkumpul secara sistematis dan mudah untuk dianalisis. Sedangkan observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk mengkaji model operasional, kebijakan dan praktik pemberdayaan ekonomi di Koperasi Wanita Amrih Sejati.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Koperasi Wanita Amrih Sejati juga seluruh literatur yang relevan dengan penelitian ini baik dari buku, jurnal, dokumen hukum, karya-karya, dan data-data statistik.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Hal tersebut sekaligus untuk menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan dan sumber data.<sup>40</sup> Teknik triangulasi yang diterapkan meliputi: pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dengan pengurus dan anggota aktif koperasi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang praktik pemberdayaan dari perspektif internal. Kedua, observasi partisipatif yang dilakukan selama proses penelitian untuk mengamati langsung dinamika interaksi, mekanisme pengambilan keputusan,

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 241.

dan praktik keseharian dalam operasional koperasi. Ketiga, studi dokumen dan kepustakaan yang mencakup analisis terhadap dokumen internal koperasi (seperti AD/ART, laporan keuangan, dan notulensi rapat) serta literatur akademik yang relevan. Melalui kombinasi ketiga teknik ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif, saling melengkapi, dan dapat divalidasi secara silang (*cross-checking*), sehingga menghasilkan temuan yang kredibel dan mendalam sesuai dengan prinsip triangulasi dalam penelitian kualitatif.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data induktif sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bertujuan membangun pemahaman berdasarkan data empiris di lapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang akan dicari kesimpulan diterima atau ditolak.<sup>41</sup> Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data mendalam melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di Koperasi Wanita Amrih Sejati. Data yang terkumpul kemudian direduksi dan dikategorisasi melalui coding terbuka (*open coding*) untuk mengidentifikasi pola-pola awal. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks analitis yang memungkinkan peneliti melihat hubungan antar kategori. Melalui proses abstraksi, kategori-kategori tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih luas yang muncul dari data lapangan. Secara bertahap, tema-tema ini akan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

berkembang menjadi konsep teoretis yang mampu menjelaskan fenomena pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan kesetaraan gender Islam. Dengan pendekatan induktif ini, teori dibangun dari bawah ke atas (*bottom-up*) berdasarkan realitas empiris, sehingga menghasilkan temuan yang grounded dan kontekstual.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan membagi pembahasan ke dalam lima bab. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan koheren terhadap hasil penelitian. Adapun penjelasan mengenai kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teoretis yang secara komprehensif mengembangkan dua pilar teori utama. Pertama, teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya yang mencakup evolusi pemikiran dari konsep klasik As-Syathibi menuju paradigma kontemporer yang holistik dan kontekstual. Kedua, teori keadilan hakiki Nur Rofi'ah dalam kesetaraan gender Islam yang mengintegrasikan prinsip tauhid dengan pengalaman khas perempuan. Bab ini juga menyajikan sintesis kedua teori tersebut dalam sebuah kerangka analitis terpadu.

Bab ketiga, berisi gambaran objek penelitian yang menyajikan hasil kerja lapangan yang mendalam mengenai Koperasi Wanita Amrih Sejati. Bab ini menguraikan historisitas berdirinya koperasi, struktur organisasi dan kepengurusan, model operasional bisnis, profil anggota, produk dan layanan keuangan, serta program-program pemberdayaan yang telah diimplementasikan. Data yang disajikan mencakup hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota, observasi partisipatif, serta analisis dokumen internal koperasi.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian ini dengan menerapkan kerangka teoretis yang telah dibangun pada Bab II untuk menganalisis data empiris dari Bab III. Analisis dilakukan dalam dua dimensi utama: pertama, membaca praktik pemberdayaan ekonomi perempuan melalui lensa gender Islam (keadilan hakiki) dengan fokus pada relasi kuasa, representasi, dan otonomi; kedua, mengevaluasi kontribusi koperasi dalam merealisasikan *maqāṣid asy-Syari'ah* dan keadilan sosial. Bab ini juga mengungkap dialektika antara idealitas teoretis dan realitas praktik di lapangan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi strategis berdasarkan temuan penelitian. Bagian kesimpulan akan merangkum temuan utama yang menjawab rumusan masalah, khususnya mengenai model pemberdayaan ekonomi perempuan di Koperasi Wanita Amrih Sejati dan keselarasannya dengan prinsip *maqāṣid asy-Syari'ah* serta kesetaraan gender Islam. Bagian saran mencakup implikasi teoritis dan rekomendasi praktis bagi pengelola koperasi, pemerintah, dan pembuat kebijakan lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai praktik pemberdayaan ekonomi perempuan di Koperasi Wanita Amrih Sejati Bantul dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda dan keadilan hakiki Nur Rofi'ah, Penyusun menarik dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian:

1. Pertama, model operasional, kebijakan, dan praktik pemberdayaan ekonomi di Koperasi Wanita Amrih Sejati telah secara signifikan merepresentasikan nilai-nilai keadilan gender Islam yang inklusif serta berhasil menciptakan ruang otonomi ekonomi bagi perempuan yang bebas dari dominasi struktur patriarki. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya 8 dari 15 indikator keadilan hakiki pada tingkat tinggi, terutama pada aspek akses setara terhadap sumber daya produktif, kontrol atas aset dan hasil kerja, dan otonomi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Koperasi mampu mendisrupsi praktik kultural yang mensyaratkan izin suami untuk mengakses pembiayaan, memberikan fleksibilitas waktu dan kehadiran yang mengakomodasi peran domestik perempuan, serta menyediakan mekanisme restrukturisasi pinjaman yang berpihak pada anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan pada aspek partisipasi substantif anggota dalam pengambilan

keputusan, pengakuan atas pengalaman khas biologis perempuan, serta inklusivitas bagi kelompok rentan yang masih berada pada tingkat pemenuhan sedang.

2. Kedua, Koperasi Wanita Amrih Sejati telah berfungsi secara efektif sebagai instrumen aktualisasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam mengatasi hambatan struktural dan kultural ekonomi perempuan. Berdasarkan analisis enam fitur sistem Jasser Auda, lima fitur (*wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, purposefulness*) berada pada tingkat aktualisasi tinggi. Koperasi terbukti mampu mengatasi hambatan struktural seperti persyaratan agunan yang memberatkan, prosedur perbankan yang berbelit, serta ketiadaan riwayat kredit formal, melalui kebijakan pembiayaan yang fleksibel dan berbasis kepercayaan. Koperasi juga berhasil mengatasi hambatan kultural seperti stigma bahwa urusan keuangan adalah domain laki-laki dan kebutuhan izin suami, dengan menciptakan ruang di mana perempuan dapat mengakses pinjaman atas nama diri sendiri. Capaian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid* dapat diwujudkan secara substantif tanpa harus terikat pada label syariah formal. Satu fitur yang masih perlu ditingkatkan adalah *cognitive nature*, yakni belum adanya program literasi kritis keagamaan yang sistematis untuk mendekonstruksi penafsiran bias gender yang masih hidup di masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penyusun menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak:

1. Bagi pengurus Koperasi Wanita Amrih Sejati, disarankan untuk terus mempertahankan kebijakan-kebijakan progresif yang telah berjalan, sekaligus meningkatkan aspek yang masih lemah, yaitu dengan mengintensifkan forum diskusi kecil sebelum RAT untuk meningkatkan partisipasi substantif anggota, merumuskan kebijakan tertulis yang responsif terhadap pengalaman biologis perempuan (seperti keringanan angsuran pasca melahirkan) dan perlindungan dari kekerasan, memperluas jangkauan program pelatihan kewirausahaan dan literasi digital, serta menyediakan papan informasi dan saluran komunikasi digital yang lebih mudah diakses oleh seluruh anggota.
2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, dari hasil temuan penelitian terdapat urgensi untuk melakukan pembaruan kebijakan dan penguatan instrumen hukum baru yang secara eksplisit mempertimbangkan model koperasi perempuan sebagai lembaga keuangan inklusif yang berbasis keadilan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Koperasi Wanita Amrih Sejati dapat mengatasi hambatan struktural (jaminan, prosedur perbankan) dan kultural (stigma gender, kebutuhan persetujuan suami) melalui fleksibilitas kelembagaan. Saat ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku cenderung bersifat *gender-blind* dan seringkali memberlakukan persyaratan jaminan dan prosedur yang memberatkan

perempuan. Oleh karena itu, disarankan agar para pembuat kebijakan merumuskan rancangan instrumen hukum baru, seperti Peraturan OJK (Otoritas Pengawas Keuangan Indonesia) tentang Pembiayaan Tanpa Agunan Berbasis Kepercayaan Komunitas atau peraturan pemerintah (PP) tentang Lembaga Keuangan Berkeadilan.

3. Bagi masyarakat dan perempuan pelaku UMKM, disarankan untuk tidak ragu membentuk atau bergabung dengan koperasi wanita sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta mengambil peran aktif dalam kepengurusan karena pengalaman Kopwan Amrih Sejati membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan dalam lembaga keuangan adalah sesuatu yang mungkin dan berhasil.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif antar koperasi wanita di wilayah yang berbeda, mengembangkan model intervensi program literasi kritis keagamaan berbasis koperasi, serta mengeksplorasi perspektif suami anggota untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang perubahan relasi gender dalam rumah tangga pasca-keanggotaan koperasi.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan diskursus pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif Islam yang adil gender, serta menjadi inspirasi bagi praktik pemberdayaan berbasis komunitas di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.

### 2. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Anggaran Dasar Koperasi Wanita Amrih Sejati Bantul

Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita Amrih Sejati Bantul

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Wanita Amrih Sejati Nomor. 09/Persus/XII/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Usaha.

Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Wanita Amrih Sejati Nomor. 01/Persus/IX/2020 Tentang Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Program Kerja, Tahapan Capaian Kerja, Analisis Internal dan Eksternal (SWOT).

### 3. Fiqih, Ushul Fiqih, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

A. Adillah Zahiyah Djaka, Adelia Nurinsan, Muhammad Aldi Dahr, dan Kurniat. "Memahami Makna : Kaidah 'Amm dan Khash serta Amr dan Nahi dalam Ushul Fiqih." *Santri : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol.2 No.5 (2024).

Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat."

*Mau'izah: Jurnal Kajian Keislaman* Vol 13 (2023).

- Agus Indra Cahyadi, dkk. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Studi Pemikiran Jasser Auda." *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol.2 No.2 (2024).
- Aprilla Jumiyati, Muhammad Nazori Majid, dan Muhammad Maulana Hamzah. "Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda Terhadap Kesejahteraan Karyawan PT. XYZ Kota Jambi." *JMEBI: Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No.1 (2025).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqashid Syari'ah Jasser Auda." *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* Vol.1 No.1 (2018).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Irawan, Ah. Soni. "Maqashid Syari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol.3 No.1 (2022).
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol.3 No.2 (2021).
- Kamali, Mohammad Hasim. *Membumikan Syari'ah*. Bandung: Mizan, 2008.
- "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam | Klinik Hukumonline." Accessed August 20, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>.
- Maswanto, Lukman Hakim dan Akhmad Rudi. "Maqashid Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.1 No.1 (2022).
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*. Malang:

Empatdua Media, 2018.

Muhammad Hasan Nasution, Faisar Ananda, dan Nurasiyah. “Keadilan dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah.” *Al - Usrah : Jurnal Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyyah* Vol.12 No. (2025).

Murti, Ari. “Menelaah Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqashid Syari’ah.” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* Vol.1 No.2 (2021).

Mutakin, Ali. “Hubungan Maqāṣid Al-Syarī’ah dengan Metode Istinbat Hukum.” *Jurnal Analisis* Vol.17 No. (2017).

Tambunan, Jannus. “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam Pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang.” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* Vol.7 No.2 (2024).

Wahid, Abdul. “Reformasi Maqashid Syari’ah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* Vol.9 No.2 (2018).

Wardatun Nabilah, Dkk. “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol.5 No.2 (2024).

Yahya, Isman. “Istiqra Al-Ma’nawi: Multicultural Judicial Reasoning.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol.22 No. (2022).

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: Ircisod, 2020.

#### 4. Studi Gender dan Pemberdayaan

Achmad Fathor Rosyid dan Amirul Wahid. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Binaan LAZISNU Jember.” *Jurnal Al-Tatwir* Vol.8 No.2 (2021).

Alifiulahtin Utaminingsih, Irma Fitriana Ulfah, dan Sumi Lestari. *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Psikologis*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.

Arif Sugitanata, Faradila Hasan, M. Rafli Kurniawan, dan Siti Aminah.

“Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis Strukturalisme dan Implikasinya.” *Mu’adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol.12 No. (2024).

Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Ahmad Muhasim. “Living Law and Women Empowerment: Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.15 No. (2022).

Friedman, John. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publisher, 1992.

“Global Gender Gap Report 2024 | World Economic Forum.” Accessed August 4, 2025. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/>.

Ilham. “Keadilan Hakiki dalam Pembagian Waris Islam Perspektif KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia): Peluang Penerapannya Pada Keluarga Muslim.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Ismalina, Poppy. “Pekerja Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Marginalisasi Yang Tak Terhindarkan.” *Jurnal Perempuan* Vol.23 (2022).

Israpil. “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya).” *Jurnal Pusaka* Vol.5 No.2 (2017).

Jauhariyah, Riza Pahlevi dan Nur Anim. “Analisis Peran Partisipasi Perempuan Secara Ekonomi dan Sosial di Pesisir Pantai Muncar Banyuwangi.” *Jurnal Ekonomi Syari’ah Darussalam* Vol.3 No.1 (2022).

Judiasih, Sonny Dewi. “Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.5 No.2 (2022).

“Keadilan Hakiki - Kupipedia.” Accessed November 27, 2025. [https://kupipedia.id/index.php/Keadilan\\_Hakiki](https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki).

“Keadilan Hakiki Bagi Perempuan - Kupipedia.” Accessed October 3, 2025. [https://kupipedia.id/index.php/Keadilan\\_Hakiki\\_Bagi\\_Perempuan](https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan).

“Keadilan Hakiki Bagi Perempuan - Kupipedia.” Accessed November 27, 2025. [https://kupipedia.id/index.php/Keadilan\\_Hakiki\\_Bagi\\_Perempuan](https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan).

- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Marcoes, Lies. *Diskursus Gender dalam Islam: Pengalaman KUPI*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- . *Keadilan Gender dalam Perspektif Islam dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Marzuki. “Kekerasan Gender dalam Wacana Tafsir Keagamaan di Indonesia dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol.11 No. (2022).
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Nengsih, Hijrana. “Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Pada Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Wonomulyo).” Tesis Magister IAIN Pare-pare, 2022.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Paul, Samuel. *Community Partisipation in Development Project: The World Bank Experience*. Washington DC: The World Bank Archives, 1987.
- Rahima. *Islam dan Keadilan Gender: Perspektif KUPI*. Jakarta: Rahima Publishing, 2019.
- Rahma, Sri. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi.” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol.7 No.2 (2022).
- Ramadhan, Lilis Marlina dan Risca Ariska. “Will The Income Of Womenpreneurs, Family Size, Husband’s Income, Wife’s Income, And Children’s Income Affect Family Economic Improvement: An Islamic Economic Perspective?” *IJSTM: International Journal Of Science, Technology & Management* Vol.5 No.6 (2024).
- Ras, Atma. “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.” *Socius: Jurnal Sosiologi* Vol.16 (2013).
- Riza Nuraini, Dkk. “Analisis Ketidaksetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.10 No. (2024).

- Rofi'ah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Shindita Apriliansi Nirmalasari, Dkk. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)." *JEMS: Jurnal Magister Ekonomi Syari'ah* Vol.1 No.1 (2022).
- Sofia, Adib. "Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat oleh 'Aisyiyah: Kajian Media Terhadap Suara 'Aisyiyah Edisi Pra-Kemerdekaan." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol.21 No. (2021).
- Sugiarsih, Ika. "Perempuan Bekerja dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah dan Gender (Studi Kasus Di PT. URW Purworejo)." Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Suryono, Yeni Nuraeni dan Ivan Lilin. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vo.20 No.1 (2021).
- "Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan - Kupipedia." Accessed November 27, 2025. [https://kupipedia.id/index.php/Tafsir\\_Perspektif\\_Keadilan\\_Hakiki\\_Perempuan](https://kupipedia.id/index.php/Tafsir_Perspektif_Keadilan_Hakiki_Perempuan).
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Ustutifa Qorry, Dkk. "Marginalisasi Perempuan dalam Sistem Patriarki." *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* Vol.2 No.5 (2025).
- Women, UN. *Women's Economic Empowerment Strategy*. New York: UN Women Archives, 2024.
- Yeni Huriani, Encep Dulwahab, dan Nablurrahman Annibras. *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga*. Bandung: Lekkas Publisher, 2021.

## 5. Ilmu Ekonomi dan Perkoperasian

- Afifah, Amelya Nur. "Peran Koperasi Wanita Mayangsari dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Desa Banjarrejo Lampung Timur." Skripsi Sarjana IAIN Metro, 2022.
- Ahmad Munib Syafa'at, Dkk. "The Contribution Of Boarding Schools In Economic Empowerment Local Communities." *Iches: International Conference on Humanity Education and Social* Vol.2 No.1 (2023).
- Basuki Sri Rahayu, Heriyanta Budi Utama. "Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Makmur Jaya Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta." *Wasana Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 4 No 1 (2020).
- Corporation, Executive of International Finance. "Akses ke Pendanaan Bagi Perempuan Pengusaha di Indonesia." Surabaya, 2025.
- Fathin Mufid Akram, Dkk. "Koperasi Sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial: A System Literature Review." *Ekonomis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.18 No. (2025).
- Hidayah, Nur. "Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol 14 No (2014).
- "Kadin Apresiasi IWAPI, Kembangkan UMKM Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan - Kadin Indonesia." Accessed August 5, 2025. <https://kadin.id/en/kabar/kadin-apresiasi-iwapi-kembangkan-umkm-berbasis-pemberdayaan-ekonomi-perempuan/>.
- "Koperasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi UMKM." Accessed August 21, 2025. <https://www.kompasiana.com/mahesaalfina3567/677d576734777c07b62c6973/koperasi-sebagai-alternatif-pembiayaan-bagi-umkm>.
- Sejati, Pengurus Kopwan Amrih. *Brosur Profil Koperasi Wanita Amrih Sejati*. Bantul: Koperasi Wanita Amrih Sejati, 2025.

## 6. Metodologi Penelitian

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Tamaulina Br. Sembiring, Dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Penelitian)*. Karawang: Saba Jaya, 2023.

## 7. Lain-lain

“Bangladesh Overview: Development News, Research, Data | World Bank.” Accessed November 24, 2025. <https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview>.

Dika Ratu Marfu’atun, Asep Dharmawan, Natasha Apriliani, Sofia Billa Paradise. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol 1 No 4 (2024).

“Economy Summary Rwanda.” Accessed November 24, 2025. [https://wbl.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/2021.11.16\\_WBL\\_Country\\_Summary\\_Rwanda.pdf](https://wbl.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/2021.11.16_WBL_Country_Summary_Rwanda.pdf).

“Land Ownership, Men vs. Women, 2022.” Accessed August 6, 2025. <https://ourworldindata.org/grapher/land-ownership-men-vs-women?tab=table&country=~IDN&tableSearch=indonesia>.

Syamsudin, M. *Ilmu Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Tesoriero, Jim Ife dan Frank. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

“THE 17 GOALS | Sustainable Development.” Accessed November 24, 2025. <https://sdgs.un.org/goals>.

“The Disempowerment of the ‘Consumer’ in Public Services - The Australia Institute.” Accessed March 20, 2026. <https://australiainstitute.org.au/post/the-disempowerment-of-the-consumer-in-public-services/>.

“The World #InequalityReport 2022 Presents the Most Up-to-Date & Complete Data on Inequality Worldwide: Global Wealth, Ecological Inequality, Income Inequality since 1820, Gender Inequality.” Accessed August 4, 2025. <https://wir2022.wid.world/chapter-5/>.